

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/809/x1/2022

SANTORO Nama Pemohon

JL. BRAWIJAYA GG. MUARA 3 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. MUARAREJA Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL **Alamat**

3376012002860002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. BRAWIJAYA GG. MUARA 11 Jalan / Gang

01/02 RT / RW MUARAREJA Kelurahan

HM. No. 01355 Luas: 128 m2 An: SANTORO merupakan bagian dari total tanah seluas: 128 m2 Kecamatan Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

paikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut		Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan : Perumahan	Lokal Sekunder
Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan	: ТОКО	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 % : 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Beinin giardi
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur dari as jalan
Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m dan 2.50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4.00 m dan 5.50 m : - m	dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dan tepi iei tendo.

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. - Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat

puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



November 2022 LA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL ENATAAN RUAN 1224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: SANTORO

: Jl. Brawijaya Gg. Muara 3 RT 2 / 1, Muarareja, Tegal Baret, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

atan: TOKO : PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:

Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegai No. 4/2012 tentang RTRW Kota Tegai Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan PERUMAHAN
Pemantastan : Kornersi / Non Komersi /) coret yang tidak diperhukan tanah dimaksud sehuas : 128 m2 merupakan bagian dari tanah total sehuas : 128 m2 merupakan bagian dari tanah total sehuas : 128 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 69,600 ;
(terbitang Delapan puluh sembitan ribu enam ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah, Ji.Brawijaya Gg.Muara 11 RT, 1 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Baral, Kota Tega

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 128 m2 Hasil Ukur : 128 m2 Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Aris

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas :